

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PELINDUNGAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN BAHASA, SASTRA,
DAN AKSARA JAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa bahasa, sastra, dan aksara Jawa adalah unsur budaya Jawa yang merupakan bagian dari keanekaragaman budaya di Indonesia;
 - b. bahwa bahasa, sastra, dan aksara Jawa memiliki nilai-nilai kemanusiaan, estetika, moral, dan spiritual yang penggunaannya perlu dikembangkan ;
 - c. bahwa penggunaan bahasa, sastra dan aksara Jawa di Kabupaten Karanganyar semakin menurun, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya agar penggunaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa lebih meningkat ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelindungan, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN BAHASA, SASRA, DAN AKSARA JAWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai pelaksana otonomi di bidang bahasa, sastra, dan aksara Jawa.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Jawa dan secara aktif mampu memahami nilai-nilai estetika, etika, moral, kesantunan, dan budi pekerti.
6. Pelindungan adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa, sastra, dan aksara Jawa melalui upaya penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajaran.
7. Pembinaan adalah upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa melalui pembelajaran di lingkungan pendidikan formal, nonformal, keluarga, dan masyarakat.
8. Pengembangan adalah upaya menyelaraskan pemakaian bahasa, sastra, dan aksara Jawa agar sejalan dengan pembinaan bahasa Indonesia.
9. Bahasa Jawa adalah bahasa yang dipakai secara turun-temurun oleh masyarakat di daerah atau penutur lainnya, sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya;
10. Sastra Jawa adalah karya kreatif yang berupa pemikiran, pengalaman dan penghayatan atas kehidupan yang diungkapkan secara estetis dalam bahasa dan aksara Jawa, serta tinjauan kritis atas karya sastra dalam bahasa Jawa;

11. Aksara Jawa adalah carakan atau huruf yang mempunyai bentuk, tanda grafis, sistem, dan tatanan penulisan yang digunakan untuk bahasa dan sastra Jawa dalam perkembangan sejarahnya.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pelindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa bertujuan untuk :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian bahasa, sastra, dan aksara Jawa, sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jatidiri daerah;
- b. menyelaraskan fungsi bahasa, sastra, dan aksara Jawa dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pembinaan bahasa Indonesia;
- c. mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral, dan spiritual yang terkandung dalam budaya Jawa untuk didayagunakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan Nasional;
- d. mendayagunakan bahasa, sastra, dan aksara Jawa sebagai wahana untuk pembangunan karakter dan budi pekerti luhur.

Pasal 3

Sasaran pelindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa :

- a. terwujudnya struktur program kurikulum pendidikan bahasa, sastra, dan aksara Jawa di sekolah;
- b. terwujudnya penggunaan bahasa Jawa yang baik dan benar;
- c. terwujudnya penghargaan masyarakat terhadap bahasa, sastra, dan aksara Jawa;
- d. terwujudnya peran serta masyarakat dalam upaya pelindungan bahasa, sastra, dan aksara Jawa.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pelindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa.

- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, serta SKPD yang membidangi Pariwisata.
- (3) Bupati dapat membentuk Tim Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, akademisi, dan para pakar.
- (4) Tim Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
 - a. menyusun rencana dan strategi perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa, di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat;
 - b. mengkaji permasalahan bahasa, sastra, dan aksara Jawa bersama Perguruan Tinggi, dan lembaga-lembaga lain yang memiliki kompetensi di bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, yang sinergis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Yayasan, Lembaga, Paguyuban, Paheman, dan Pametri Budaya yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan bahasa, sastra, dan aksara Jawa;
 - d. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa, sebagai umpan balik untuk penyempurnaan rencana, program, dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Ketua DPRD.

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) meliputi :

- a. menyelenggarakan pelatihan dan/atau penataran bahasa, sastra, dan aksara Jawa;
- b. menetapkan penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar, luar sekolah, maupun masyarakat;
- c. menetapkan bahasa Jawa sebagai bahasa kedua di samping bahasa Indonesia dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah;
- d. mengangkat pegawai yang memenuhi keahlian dan menguasai bahasa, sastra, dan aksara Jawa untuk ditugaskan di SKPD yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan serta Pariwisata sesuai peraturan perundangan-undangan;

- e. mengadakan buku pelajaran dan buku bacaan yang bertalian dengan bahasa, sastra, dan aksara Jawa dipergustakaan sekolah dan perpustakaan umum.

BAB IV

UPAYA DAN RUANG LINGKUP

Pasal 6

Upaya perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa dilakukan melalui cara :

- a. mengimplementasikan bahasa, sastra, dan aksara Jawa disamping huruf latin pada papan nama instansi pemerintah dan swasta, nama jalan, petunjuk arah, dan nama-nama tempat;
- b. menggunakan bahasa, sastra dan aksara Jawa dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari;
- c. memberdayakan potensi bahasa, sastra, dan aksara Jawa, serta memanfaatkan agar berhasil guna dan berdaya guna bagi kehidupan.

Pasal 7

Ruang lingkup perlindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan pendidikan luar sekolah;
- b. penyediaan bahan pengajaran dan bahan bacaan untuk sekolah, luar sekolah, dan perpustakaan umum;
- c. penyelenggaraan pelatihan, penataran, seminar, loka karya, diskusi, apresiasi, dan kegiatan sejenisnya;
- d. penyelenggaraan sayembara bagi siswa, guru, dan masyarakat;
- e. penyelenggaraan penelitian sistem pengajaran dan penyebarluasan hasilnya;
- f. pemberian penghargaan untuk karya-karya bahasa sastra terpilih, serta penghargaan bagi bahasawan, sastrawan, dan peneliti;
- g. sosialisasi bahasa, sastra, dan aksara Jawa;
- h. penyediaan fasilitas bagi kelompok-kelompok studi bahasa, sastra, dan aksara Jawa;
- i. pemberdayaan dan pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik dalam bahasa Jawa;
- j. pengelolaan sistem komunikasi, dokumentasi, dan informasi tentang bahasa, sastra, dan aksara Jawa;

- k. alih aksara dari aksara Jawa ke aksara Latin dan sebaliknya;
- l. penerjemahan publikasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bahasa asing ke dalam bahasa Jawa dan sebaliknya;
- m. pengadaan sarana teknologi yang menunjang;
- n. penerbitan buku, artikel, dan hasil penelitian;
- o. penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar Pemerintahan ditetapkan 1 (satu) hari kerja dalam seminggu.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat berperan sebagai pelaku dalam upaya perlindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. memelihara dan mengembangkan secara positif kebanggaan menggunakan bahasa, sastra, dan aksara Jawa;
 - b. memelihara dan menumbuhkan secara positif kecintaan terhadap bahasa, sastra, dan aksara Jawa;
 - c. memantapkan kesadaran bahwa bahasa, sastra, dan aksara Jawa adalah bagian dari budaya Jawa yang memperkuat jati diri dan identitas Daerah.

BAB VI

STRATEGI

Pasal 9

- (1) Pelindungan, Pembinaan, dan Pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa dilaksanakan melalui strategi, sebagai berikut :
 - a. menjadikan struktur program kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagai mata pelajaran muatan lokal yang mempunyai kedudukan dan perlakuan yang setara dengan mata pelajaran lainnya;

- b. menyediakan tenaga guru di bidang bahasa, sastra, dan aksara Jawa yang profesional beserta bahan ajar;
 - c. memenuhi fasilitas pendukung di bidang pelaksanaan pendidikan bahasa, sastra, dan aksara Jawa seperti bahan bacaan, kamus 'bausastra', rekaman pembicaraan, tembang, dan musik (kaset, CD, VCD), program langsung televisi, radio, dan lain-lainnya;
 - d. mensosialisasikan penggunaan aksara Jawa disamping aksara latin untuk pada papan nama instansi pemerintah dan swasta, nama jalan, petunjuk arah, dan nama-nama tempat;
 - e. mendorong dan memfasilitasi lembaga kemasyarakatan dalam perlindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa;
 - f. mengembangkan sistem pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang menunjukkan upaya-upaya yang bermanfaat bagi kepentingan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa;
 - g. Meningkatkan perhatian dan dukungan kepada paguyuban, paheman, yayasan, dan sanggar-sanggar dalam melindungi, membina, dan mengembangkan bahasa, sastra, dan aksara Jawa.
- (2) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, serta SKPD yang membidangi Pariwisata bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanakan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, serta SKPD yang membidangi Pariwisata dibantu oleh Tim Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan perlindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Pebruari 2013
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Pebruari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PELINDUNGAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA JAWA

I. UMUM

Kebudayaan suatu bangsa merupakan indikator dan ciri tinggi rendahnya martabat dan peradaban suatu bangsa, di mana kebudayaan tersebut dibangun oleh berbagai unsur seperti bahasa, sastra, aksara, kesenian dan lain-lain yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa. Kebudayaan Nasional kita dibangun atas berbagai kebudayaan daerah yang beragam warna dan corak, serta merupakan satu rangkaian yang harmonis. Dalam hal ini tidak disangkal bahwa bahasa, sastra, dan aksara di Daerah merupakan unsur penting kebudayaan yang menjalin rangkaian kebudayaan nasional Indonesia, termasuk bahasa, sastra, dan aksara Jawa di Kabupaten Karanganyar. Ada ungkapan yang mengatakan "bahasa menunjukkan bangsa" (bahasa menjadi ciri keberadaan sebuah bangsa). UNESCO sebagai bagian dari organisasi badan internasional Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) di bidang Kebudayaan dan Pendidikan menetapkan bahwa bahasa-bahasa lokal yang hidup di berbagai belahan dunia merupakan kekayaan kebudayaan dan peradaban yang harus dilestarikan.

Seiring perjalanan jaman, dalam kenyataan dewasa ini bahasa dan sastra daerah diperlakukan kurang setara dengan bahasa dan sastra nasional dan bahkan dengan bahasa dan sastra asing, baik dalam bidang pendidikan maupun dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, termasuk terhadap bahasa, sastra, dan aksara Jawa sebagai bahasa, sastra, dan aksara Daerah di Kabupaten Karanganyar. Padahal bahasa, sastra, dan aksara Jawa merupakan simbol dan ciri pengenal sejarah peradaban masyarakat Kabupaten Karanganyar serta mengandung nilai adab dan estetika luhur, sehingga perlu dipertahankan dan dipelihara sebagai suatu kebanggaan Daerah.

Jika kenyataan tersebut di atas dibiarkan, maka tidak mustahil eksistensi bahasa sastra, dan aksara Jawa Kabupaten Karanganyar akan semakin terpinggirkan. Hal ini berarti awal runtuhnya kebudayaan daerah yang pada gilirannya merupakan proses pengikisan Kebudayaan Nasional dan hilangnya ciri Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pada lambang negara kita, Garuda Pancasila. Oleh karena itu, sedini mungkin perlu dilakukan upaya pemeliharaan, yaitu berupa perlindungan, pengembangan, pemberdayaan dan pemanfaatan potensi bahasa, sastra, dan aksara Jawa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pelindungan, Pembinaan, dan Pengembangan bahasa, sastra, dan Aksara Jawa Kabupaten Karanganyar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Angka 1 sampai dengan angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Pedoman penulisan Aksara Jawa dengan menggunakan Wewaton Sriwedari dan pedoman penulisan huruf latin dengan huruf Jawa, serta dilakukan pembelajaran kembali carakan Jawa dimulai dari *aksara Jawa/dentawyanjana*, *pasangan*, *sandangan*, *aksara murda*, *aksara swara*, *pada*, *aksara rekan*, dan *angka Jawa* yaitu :

A. Aksara Jawa Dentawyanjana

𑀓𑀛	𑀓𑀲	𑀓𑀲	𑀓𑀲	𑀓𑀲	𑀓𑀲	𑀓𑀲	𑀓𑀲	𑀓𑀲	𑀓𑀲
ha	na	ca	ra	ka	da	ta	sa	wa	la
𑀓𑀲	𑀓𑀲	𑀓𑀲	𑀓𑀲	𑀓𑀲	𑀓𑀲	𑀓𑀲	𑀓𑀲	𑀓𑀲	𑀓𑀲
pa	dha	ja	ya	nya	ma	ga	ba	tha	nga

B. Pasangan

𑀓𑀲	𑀓𑀲	𑀓𑀲	𑀓𑀲	𑀓𑀲	𑀓𑀲	𑀓𑀲	𑀓𑀲	𑀓𑀲	𑀓𑀲
ha	na	ca	ra	ka	da	ta	sa	wa	wa
𑀓𑀲	𑀓𑀲	𑀓𑀲	𑀓𑀲	𑀓𑀲	𑀓𑀲	𑀓𑀲	𑀓𑀲	𑀓𑀲	𑀓𑀲
pa	dha	ja	ya	nya	ma	ga	ba	tha	nga

□

C. Sandangan

Nama Sandangan	Aksara Latin	Aksara Jawa
Wulu	i	ᵀ
Suku	u	ᵁ
Taling	ē	[
Pepet	e	e
Taling Tarung	o	[...o
Layar	_r	/
Wignyan	_h	h
Cecak	ng	=
Pangkon/pangku		\
Pengkal	_ya	-
Cakra	_ra]
Cakra keret	_re	}

D. Aksara Murda

Aksara Latin	Aksara Jawa
Na	!
Ka	@
Ta	#
Sa	\$
pa	%
Nya	^
Ga	&
Ba	*

E. Aksara Swara

Aksara Latin	Aksara Jawa
A	ꦲ
I	ꦲ
U	ꦲ
E	ꦲ
O	ꦲ

F. Pada

Jenis pada	Aksara Jawa	Aksara Latin
Pada Adeg-adeq	?	Awalan kalimat
Pada lungsi	.	Titik
Pada lingsa	,	Koma
Pada pangkat	;;	Mengapit angka
Pada guru	?0?	Awalan surat/cerita
Pada pancak	.0.	Akhir surat/cerita
Pada luhur		Awal surat untuk derajat yang lebih tinggi
Pada madya		Awal surat untuk derajat yang sama
Pada andhap		Awal surat untuk derajat yang lebih rendah
Purwa pada		Awalan tembang
Madya Pada		Tengah-tengah tembang
Wasana Pada		Akhiran tembang

G. Aksara Rekan

Aksara latin	Aksara Jawa
kh	k+
f	p+
dz	f+
gh	g+
z	j+

H. Angka

ꦠꦩꦠ	ꦠꦒꦠ	ꦠꦒꦠꦭ	ꦠꦒ	ꦠꦒꦠꦭ
1	2	3	4	5
ꦠꦒꦠꦭ	ꦠꦒꦠꦭꦩ	ꦠꦒꦠꦭꦩꦠ	ꦠꦒꦠꦭꦩꦠꦩ	ꦠꦒꦠꦭꦩꦠꦩꦠ
6	7	8	9	0

I. Contoh Penulisan Singkatan dengan Pada Lingsa

Aksara Latin/Singkatan	Aksara Jawa
1. SMP	s , m , p ,
2. SMA	s , m , A ,
3. PLN	p , l , n ,

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Khususnya untuk sekolah dasar kelas 1 dan 2.

Huruf c sampai dengan e

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Pendidikan di sekolah, adalah pendidikan formal berdasarkan kurikulum nasional dan atau kurikulum daerah/lokal yang ditetapkan Pemerintah meliputi jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

Pendidikan luar sekolah adalah Pendidikan Informal yang tidak berdasarkan kurikulum yang dibuat pemerintah, akan tetapi dibuat oleh lembaga-lembaga non pemerintah, misalnya kursus, mengarang/menulis, kursus berpidato, kursus menerjemahkan dan sebagainya.

Huruf b, c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m, n, dan o

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4